

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah hal penting yang terus ditingkatkan inovasinya oleh pemerintah, namun dibalik itu terdapat partisipasi masyarakat yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Hal tersebut menjadi landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat di Indonesia. Oakley & Marsden (1985:10) dalam Sartika, dkk (2015, hlm. 3), mengatakan: “Pembangunan dari bawah mengasumsikan bahwa partisipasi bukan hanya tujuan akhir, namun juga merupakan prasyarat mendasar dan alat keberhasilan strategi pembangunan”. Maka dari itu, penting adanya sebuah wadah yang membuat masyarakat dapat melakukan partisipasi, wadah tersebut dapat berupa organisasi formal maupun non formal untuk memudahkan komunikasi sesama anggota organisasi maupun antar kelompok dengan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 pada Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan “Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa”. Selanjutnya pada Pasal 6 Ayat 1 disebutkan bahwa jenis LKD paling sedikit meliputi, (1) Rukun Tetangga (RT); (2) Rukun Warga (RW); (3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); (4) Karang Taruna; (5) Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU); dan (6) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Pada Pasal 14 Ayat 1 dijelaskan bahwa pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam peraturan menteri ini berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan LKD dan LAD di Kelurahan.

Sejalan dengan penjelasan diatas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah salah satu wadah yang berperan cukup besar terhadap peningkatan

kesadaran masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan mewujudkan aspirasi masyarakat dibidang pembangunan. Terwujudnya pembangunan secara menyeluruh dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memberikan motivasi kepada masyarakat turut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pemeliharaan kegiatan yang ada di masyarakat.

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yakni sebagai sarana dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, membangun dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan mutu dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mengusulkan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif, menggerakkan partisipasi dan inisiatif masyarakat secara gotong royong, serta memanfaatkan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup. Lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menjalankan tugasnya dari segi pembangunan, sosial, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat tentunya harus mencermatu sebuah instrumen yang menjadi asal mula atau fondasi awal dalam pelaksanaan tugas, yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan suatu rencana atau program-program yang ada disekitarnya, tanpa partisipasi masyarakat suatu program yang dirancang sedemikiann rupa dengan baik tidak akan berjalan dengan semestinya (Rauf & Yusri, 2015, hlm. 215).

Pelaksanaan kegiatan pembangunan dimulai dengan musyawarah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) bersama masing-masing ketua RW di bawah bimbingan pemerintah kelurahan yang menjadi pihak fasilitator pembangunan. Kemudian hasil musyawarah yang telah dilaksanakan akan dipertimbangkan di kegiatan musyawarah pembangunan tingkat kelurahan, yang dibahas di sini mengenai program pembangunan kelurahan yang akan dilaksanakan. Dalam musyawarah yang akan dilaksanakan pada tingkat kelurahan ini, akan membahas mengenai seluruh aspirasi yang ada. Kemudian dalam musyawarah ini akan dilakukan diskusi pembangunan apa saja yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan di masa depan agar hal tersebut

dapat terwujud dan terhindar dari pembangunan yang hanya menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Damaiwana & Ahmad, 2020, hlm. 96).

Menurut Adisasmita (2006) dalam (Latif, dkk, 2019, hlm. 3) menyatakan, Partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan. Oleh sebab itu, masyarakat merupakan elemen terpenting dalam keberhasilan program pembangunan.

Partisipasi bukan sekedar perkumpulan kelompok atau masyarakat di satu tempat, Jon Nelson dalam Wahyudi Kumorotomo (1999:112) dalam (Tawai & Yusuf, 2017, hlm. 11-12) menyatakan bahwa secara umum corak partisipasi warga negara dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu: (1) partisipasi dalam pemilihan (*electoral participation*). Aktivitas partisipasi masyarakat dalam hal ini ditunjukkan untuk memilih wakil-wakil rakyat, mengangkat pemimpin atau menerapkan ideologi pembangunan tertentu, (2) partisipasi kelompok (*group participation*). Warga negara bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu untuk menyuarakan antisipasi mereka. Kelompok-kelompok itu mungkin terdiri dari orang-orang yang bekerja sama ingin mengadakan penyelewengan administrasi kepada lembaga-lembaga kerakyatan, atau sekedar membela kepentingan-kepentingan sekelompok individu yang sama, (3) kontak antara warga Negara dan pemerintah (*citizen government contacting*). Proses komunikasi dapat terjalin antara warga dengan pemerintah dengan cara menulis surat, atau pertemuan secara pribadi. Kontak juga bisa berlangsung dalam pertemuan-pertemuan mulai tingkat Kecamatan hingga rapat akbar yang melibatkan seluruh warga sebuah kota dan (4) partisipasi warga negara secara langsung di lingkungan pemerintah. Partisipasi seperti ini mensyaratkan ketertiban langsung seorang warga negara di dalam perbuatan kebijakan pemerintah.

Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu masyarakat dapat berperan aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya

dibidang pembangunan, mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan dengan menyumbangkan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materi. Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan di Kelurahan harus melibatkan masyarakat dalam segala rangkaian program pembangunan, karena masyarakat merupakan pihak yang paling tahu permasalahan dan kebutuhan pembangunan lingkungannya sebab masyarakat juga yang akan memanfaatkan dan mengevaluasi berhasil tidaknya pembangunan yang dilaksanakan di lingkungan mereka.

Kelurahan Manggahang merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kantor Kelurahan Manggahang beralamat di jalan Raya Laswi, Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kelurahan Manggahang memiliki 24 Rukun Warga (RW). Salah satu lembaga legislatif mitra lurah yang terdapat di Kelurahan Manggahang yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), LPM ini melaksanakan pendampingan masyarakat dan menyalurkan pendapat melalui musyawarah sehingga terjadi perbaikan dan pemutakhiran seluruh aspek yang mempunyai dampak sesuai kebutuhan masyarakat sekitar kelurahan.

Berdasarkan observasi pengamatan awal penulis menemukan suatu fenomena bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan ini cukup rendah. Sebagai Kelurahan yang berkembang di Kabupaten Bandung, nilai masyarakat Kelurahan Manggahang mulai mengalami pergeseran, masyarakat yang awalnya hidup dengan unsur masyarakat pedesaan yang memiliki kepekaan sosial tinggi dan masih terpelihara lambat laun berubah menjadi hidup dengan unsur masyarakat perkotaan, dengan kepekaan terhadap lingkungan sosial yang semakin menurun. Menurut asumsi sementara penulis, permasalahan ini disebabkan oleh tidak adanya peran masyarakat dalam menetapkan pemerintahan seperti di Desa, karena kepemimpinan yang terdapat di Kelurahan tidak dipilih oleh dan dari masyarakat tetapi ditentukan oleh pemerintahan kabupaten yang merupakan pegawai negeri sipil.

Segala usaha dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan program pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mempelajari partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Masyarakat hendaknya dapat diberi ruang untuk terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, sampai pemeliharaan kegiatan pembangunan di kelurahan Manggahang. Dengan jaminan keuntungan dan manfaat yang lebih adil bagi masyarakat. Oleh sebab itu penulis ingin mengambil judul “Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang terjadi yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Adanya pergeseran nilai masyarakat, yang mulanya hidup dengan unsur masyarakat pedesaan yang memiliki kepekaan sosial tinggi lambat laun kepekaan sosialnya semakin menurun.
- 1.2.2 Kesibukan masyarakat dengan kegiatan hariannya menyebabkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap program pembangunan.
- 1.2.3 Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan kegiatan pembangunan di Kelurahan Manggahang masih kurang aktif.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian yakni untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan dan keilmuan dalam bidang pemberdayaan masyarakat mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Untuk dijadikan bahan perbandingan, pertimbangan dan pengembangan pada penelitian di masa yang akan datang.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, untuk memberikan kemudahan serta mendorong masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Manggahang dalam berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan kegiatan pembangunan di Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, terutama berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai tujuan dan istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini bentuk operasionalnya adalah:

1.6.1 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi didefinisikan sebagai sebuah langkah kontribusi, keterlibatan dan kebersamaan warga baik sebagai individu maupun kelompok sosial atau organisasi kemasyarakatan yang didasari oleh kesadaran warga, baik langsung ataupun tidak langsung tanpa adanya paksaan dari pihak tertentu. Partisipasi

masyarakat merupakan sebuah jalan bagi seluruh anggota masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses pembangunan serta turut menikmati hasilnya. Pada penelitian ini partisipasi masyarakat merupakan bentuk kontribusi masyarakat dalam program pembangunan baik dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan pemeliharaan kegiatan pembangunan di Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

1.6.2 Pembangunan

Pembangunan yakni sebuah proses atau rangkaian kegiatan perubahan menuju ke arah yang lebih baik dengan usaha yang dilakukan secara sistematis. Pembangunan dalam penelitian ini yaitu pembangunan fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang nampak secara nyata dan berbentuk serta dapat dilihat. Adapun pembangunan fisik yang telah dilaksanakan di Kelurahan Manggahang yaitu pembangunan berupa revitalisasi irigasi, pembangunan jalan dan gang, pembangunan rumah tidak layak huni, dan juga drainase/penyaliran.

1.6.3 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM dalam lingkungan masyarakat kelurahan hadir sebagai organisasi atau lembaga yang mampu mengayomi masyarakat agar bisa menyelesaikan suatu masalah baik secara lingkungan sosial maupun ekonomi. LPM merupakan salah satu wadah yang berperan cukup besar terhadap peningkatan kesadaran masyarakat untuk dapat melakukan partisipasi aktif dalam pembangunan dan juga mewujudkan aspirasi masyarakat dibidang pembangunan. Terwujudnya pembangunan secara menyeluruh dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta memberikan motivasi kepada masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pemeliharaan kegiatan yang ada di masyarakat. LPM dalam penelitian ini yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Adapun program LPM Kelurahan Manggahang dalam pembangunan yaitu terdapat perencanaan, pelaksanaan, serta pemeliharaan program pembangunan.